BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan atas diri merupakan hak pribadi yang dimiliki seseorang dan hendaknya dilindungi oleh negara. Di Negara Indonesia, warga negara dijamin dengan rasa aman dalam keberlangsungan hidupnya. Hal tersebut dituangkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea 4 yang berbunyi "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Negara bertanggung jawab atas keamanan hidup warga negaranya.

Rasa aman atas diri pribadi sangat melekat dengan Hak Asasi Manusia. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia...". Di samping itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menjelaskan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Untuk lebih spesifik, Hak Asasi Manusia juga dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Pelindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan bagian dari hak asasi. Dalam hal ini, pemerintah

menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar setiap orang mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabatnya sebagaimana dijamin dalam konstitusi.¹

Dalam data yang dikutip dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan menjelaskan bahwa pada tahun 2021 pengaduan kasus kekerasan seksual yang telah diterima terdapat 4.322 kasus, sedangkan pada tahun 2022, pengaduan terhadap kejahatan kekerasan seksual meningkat menjadi 4.371 kasus¹. Sedangkan dilansir oleh katadata, pada tahun 2022, tercatat bahwa telah terjadi 11.016 kekerasan seksual, 9.019 kekerasan fisik, dan 256 kasus eksploitasi.²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditetapkan lebih dari satu tahun yang lalu, namun kasus-kasus mengenai kekerasan seksual di tahun 2023 masih tetap marak terjadi. Dengan demikian, perlu dianalisis lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan rencana tindak lanjutnya oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelindungan korban kekerasan seksual dan rencana aksi yang dilakukan pemerintah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan judul "Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

¹ https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan diakses pada 22 September 2021

² https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022 diakses pada 3 Februari 2023

³ https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/13/08314181/2023-baru-satu-setengah-bulan-sudah-ada-6-kasus-kekerasan-seksual-anak-di?page=all diakses pada 13 Februari 2023

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan hukum yang diteliti, yaitu:

- Bagaimana pelindungan korban kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor
 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- 2) Bagaimana tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rencana aksi pada lembagalembaga pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk;

- Mengetahui dan memahami pelindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
- 2) Mengetahui rencana aksi Lembaga Pemerintah terkait pemberantasan kekerasan seksual pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, manfaat dari penulisan berikut adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi atau perkembangan data pencegahan kekerasan seksual secara normatif, sehingga diharapkan ilmu terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat berkembang.

2) Manfaat Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap aksi lapangan atau nyata pemerintah terkait pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dan dapat menekan besarnya angka tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" sudah pernah ditulis. Namun, pada penulisan-penulisan hukum sebelumnya terdapat perbedaan prespektif dalam penulisan. Penulisan Hukum ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya serta penulisan ini ditulis dengan kejujuran, objektif, rasional dan menjunjung tinggi asas-asas hukum yang berlaku. Penulisan Hukum ini juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

secara ilmiah. Terkait dengan beberapa penulisan hukum yang serupa namun memiliki perbedaan prespektif sebagai berikut:

1. Identitas Penulis:

- a. Nama Penulis: Dyah Harum Surtikanti Fakultas Hukum Universitas
 Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Judul Penulisan: Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan
 Seksual di Ruang Publik
- c. Rumusan Masalah:
 - Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?
 - 2. Bagaimana konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?
 - 3. Bagaimana perspektif perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?

d. Tujuan Penulisan:

- Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?
- 2. Bagaimana konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?
- 3. Bagaimana perspektif perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?

e. Hasil Penelitian:

Berdasarkan penulisan tersebut, kesimpulan penulisan berupa:

- 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di ruang publik dalam konteks Perguruan Tinggi diantaranya disebabkan oleh ketidaksetaraan posisi-relasi antara pelaku dengan korban dimana pelaku memiliki posisi dominan dihadapan korban sehingga korban berada di posisi rentan, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang membuat korban berada dalam keadaan tidak berdaya, adapun hubungan gender yang tidak setara yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior sedangkan perempuan sebagai pihak inferior (patriarki) serta adanya kesempatan atau peluang (opportunity) yang tercipta antara pelaku dan korban sehingga dapat terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi tersebut.
- 2. Konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik yang berupa Perguruan Tinggi yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang kemudian disebut dengan Permendikbudristekristek PPKS yang didalamnya tercantum mengenai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi yang dilakukan secara bertingkat pada masing-masing bagian diantaranya Pencegahan oleh Perguruan Tinggi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa.
- 3. Perspektif Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Korban Pelecehan Seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yakni dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

2. Identitas Penulis:

- a. Nama Penulis: Esa Prasetiawati (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
- b. Judul Skripsi; Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah
- c. Rumusan Masalah:
 - 1. Bagaimana kasus kekerasan seksual incest di Bengkulu?
 - 2. Bagaimana urgensi keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah?
- d. Tujuan Penilitian:
 - Untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan seksual incest yang terjadi di Bengkulu.
 - Untuk menguraikan analisis maqasid syariah terhadap urgensi keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga.
- e. Hasil Penilitian:
 - Sepanjang tahun 2020 Provinsi Bengkulu diketahui menempati urutan ke-4 angka kekerasan seksual tertinggi di Pulau Sumatera dan pelakunya didominasi orang terdekat. Hingga penghujung 2021, kekerasan seksual di Bengkulu masih marak terjadi dengan jenis kasus meliputi kekerasan terhadap istri (kti), incest,

pelecehan seksual, percobaan pencabulan, pencabulan, percobaan perkosaan, perkosaan, kekerasan dalam pacaran, trafficking/perdagangan orang, sodomi dan kekerasan terhadap anak. Di Bengkulu belum ada dukungan pemulihan psikososial yang berkelanjutan baik berupa dukungan pendidikan, dukungan layanan psikolog, layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan reproduksi, dukungan pengembangan potensi dan bakat bagi anak korban. Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan, membuat pekerja sosial memilih panti asuhan sebagai alternatifnya.

2. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah berada dalam tingkatan dharuriyat yaitu kebutuhan primer masyarakat yang harus terpenuhi sehingga mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Apabila tidak terpenuhi maka akan semakin banyak mudharat yang ditimbulkan yaitu tindakan kekerasan seksual semakin merajalela. Maka dalam hal ini urgensi UU TPKS perspektif maqasid syariah bertujuan untuk melindungi keturunan (Hifz al-Nasl), melidungi jiwa raga (Hifz al-Nafs), melindungi agama (Hifz al-Diin) dan melindungi akal (Hifz al-Aql).

3. Identitas Penulis:

- a. Nama Penulis: Mu'ammar Wafuiddin (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
 Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)
- b. Judul: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan
 Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory
- c. Rumusan Masalah:

- Bagaimana latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT?
- 2. Bagaimana unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT?

d. Tujuan Penilitian:

- Untuk menganalisis latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT
- 2. Untuk menganalisis unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT.

e. Hasil Penelitian:

1. Latar belakang perumusan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana dalam UU TPKS adalah maraknya praktik pernikahan karena ada Tindakan paksaan khususnya perempuan, seperti halnya pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang lewat "perjodohan". Hal ini banyak terjadi dalam keluarga, lebih tepatnya pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anaknya. Dimana banyak kasus yang terjadi bahwa anak dipaksa untuk dinikahkan dengan seseorang yang belum dikenal atau tidak ingin dinikahi. Terdapat pula pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu individu terhadap lawan jenisnya. Hal ini biasanya terjadi pada saat salah satu pihak ingin melaksanakan perkawinan, namun pihak lain yakni lawan jenisnya menolak untuk dinikahin sehingga mengakibatkan terjadinya pemaksaan. Selain daripada itu, pemaksaan perkawinan juga seringkali terjadi pada korban-korban pemerkosaan. Seringkali terjadi, dengan dalih menjaga nama baik keluarga serta masyarakat, korban

pemerkosaan sering dinikahkan secara paksa. Bahkan banyak kasus terjadi dimana korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan itu sendiri.

2. Persetujuan mengenai adanya pernikahan antara kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan seharusnya didapat karena memang atas dasar kehendaknya dan bukan dengan paksaan. Sementara itu, apabila suatu perkawinan didasarkan atas adanya paksaan apalagi disertai dengan ancaman, tujuan membentuk perkawinan yang bahagia dan kekal akan sulit tercapai dikarenakan perkawinan yang terjadi bukan karena keinginan kedua pihak dan dilaksanakan berdasarkan keterpaksaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik dalam perkawinan yang hanya merugikan perkawinan tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 1. Tinjauan tentang Pelindungan Hukum
 - a. Hukum adalah hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.⁴
 - b. Pelindungan adalah proses, cara atau perbuatan melindungi.⁵
 - c. Perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi⁶

⁴ https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0 diakses pada22 Mei 2022

⁵ https://typoonline.com/kbbi/pelindungan diakses pada 2016

⁶ https://kbbi.web.id/perlindungan diakses pada 2016

d. Perlindungan Hukum menurut Ahli

- Menurut Satjipto Rahardjo: memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut Soerjana Soekanto: Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.
- 4) Menurut C.S.T. Kansil: Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 5) Menurut Setiono: Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.⁷
- 6) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi

diakses

⁷ https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc pada 30 September 2022

suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁸

- e. Pelindungan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 18 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan pelindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰
- g. Dua macam Pelindungan Korban Kekerasan Seksual
 - 1) Pelindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas.
 - 2) Pelindungan secara konkret pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi¹¹

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman. 53-54

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 18

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, halaman. 2

¹¹ Anggreani Haryani Putri, *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*, Vol.2 No.

h. Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan (hukum) yang mana tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan diberi hukuman yang setimpal.¹²

2. Tinjauan tentang Korban Kekerasan Seksual

- a. Korban menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4 adalah Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹³
- b. Seksual adalah menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.¹⁴
- c. Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang.¹⁵
- d. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau

¹² P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bhakti. Halaman 185.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 angka 4

¹⁴ ibid

¹⁵ Rosania Pradiaz, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Vol.4 No. 1, Halaman 61-72

- melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. ¹⁶
- e. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya denga orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁷
- f. Kekerasan Seksual adalah suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.¹⁸
- g. *Sexual Hardness* atau Kekerasan Seksual adalah perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.¹⁹
- h. Jenis -Jenis Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 12

 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1)

 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - 1. pelecehan seksual nonfisik;
 - 2. pelecehan seksual fisik;
 - 3. pemaksaan kontrasepsi;
 - 4. pemaksaan sterilisasi;

¹⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Halaman 79

¹⁷ Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, Vol. 2No. 1, 2022, Halaman 7-11

¹⁸ Hadibah Zachra Wadjo, Judy Marria Saimima, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Vol. 6 No. 1, 2021

¹⁹ Muamal Gadafi, H. Jamaludin Hos, Hasryani Amin, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk mencegah Kekerasan Seksual Anak*, Kota Kendari, Literacy Institute, 2019, Halaman 9

- 5. pemaksaan perkawinan;
- 6. penyiksaan seksual;
- 7. eksploitasi seksual;
- 8. perbudakan seksual; dan
- 9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Serta dilanjutkan pada Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- 1. perkosaan;
- 2. perbuatan cabul;
- 3. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6. pemaksaan pelacuran;
- 7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak
 Pidana Kekerasan Seksual; dan

10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

G. Batasan Konsep:

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, maka Batasan konsep dalam penulisan ini adalah:

- 1. Pelindungan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 18 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹
- 2. Korban menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4 adalah Korban adalah orang yang mengalami penderitaan frsik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²²
- 3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidanasebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.²³

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1)

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (2)

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitiaan hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dengan menggunakan penelitian secara normatif, penulis akan merumuskan argumentasi terkait dengan judul Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang bersumber atau diperoleh dari Undang-Undang, buku ataupun pendapat-pendapat hukum. Bahan Hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor Dasar Negara Republik Indonesia setelah Amandemen
 PasaL 28 G ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4)
- 2.) Kitab Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

- 4.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5882)
- 5.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6792)

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal atau artikel tertentu.
- 2) Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dengan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Siti Aminah (Komisioner Komnas Perempuan) dan Ibu Nurul Kurniati (Konselor Hukum Rifka Annisa *Women's Crisis Center*.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam Penulisan Hukum ini dilakukan secara:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan untuk mencermati bahan hukum tersebut.

b. Wawancara

Metode ini dilakukan dengam cara melakukan perbincangan dengan narasumber sesuai dengan pertanyaan yang disiapkan dan mengacu pada permasalahan yang dibahas pada penulisan ini.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Ibu Nurul Kurniati (Konselor Hukum Rifka Annisa Women's Crisis Center D.I Yogyakarta)
 - b. Ibu Siti Aminah (Komisioner Komnas Perempuan)

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis normatif untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentangdan membandingkan dengan ketentuan hukum mengenai pelindungan korban kekerasan seksual sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tersebut. Penulis akan menggunakan data dan informasi dari narasumber sebagai data tambahan untuk mengetahui rencana dan tindak lanjut pemerintah atas pelindungan terhadap korban kekerasan seksual pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penulis kemudian akan menyusun dan mencari solusi hukum berdasarkan permasalahan yang diangkat.

